

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN
HUKUM MENINGGALKAN SHOLAT**

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam *fiqh* disebut dengan talak. Talak berasal dari bahasa Arab, yang akar kata dari *thalak* adalah *al ithlaq* yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Dalam syari'at Islam talak diartikan melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.¹

Adapun talak menurut para ulama mendefinisikan talak adalah sebagai berikut:

Menurut Al Jaziry mendefinisikan talak adalah:

الطَّلَاقُ اِزَالَةُ النِّكَاحِ اَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مُخْصِصٍ.

Artinya: Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.²

Menurut Abu Zakaria Al Anshari talak adalah:

الطَّلَاقُ حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ.

Artinya: Talak adalah Melepas tali akad nikah dengan kata talak (cerai) dan yang sejenisnya.³

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Terj. Fikih Sunnah 4, Jakarta: Cakrawala, 2009. hlm. 2.

² Abdul Rahman al-Jarizy, *Kitab al-Fiqh al-Madzhab Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, hlm. 485.

³ Abu Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, hlm. 412.

Dari definisi yang diberikan para ulama di atas terdapat rumusan yang diberikan kitab-kitab *fiqh* terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak.

Pertama, kata *melepaskan atau membuka* mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat yaitu ikatan perkawinan.

Kedua, kata *ikatan perkawinan* yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Apabila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu, maka status suami dan istri kembali kepada semula yaitu haram.

Ketiga, kata *dengan lafadz tha-la-qa dan sama maksudnya dengan itu* mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak tidak disebut dengan putusnya perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut.⁴

2. Landasan Hukum Perceraian

Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian adalah sebagai jalan terakhir apabila rumah tangga tidak bisa menemukan keharmonisan dan kerukunan lagi, hanya dengan jalan perceraian sebagai solusi yang harus ditempuh, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki,

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 199.

sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari itu sajalah, perceraian yang dibolehkan dalam syari'at.⁵ Dalil-dalil yang membolehkan perceraian diantaranya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: *Hai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istri maka hendaklan kamu, ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)... (Q.S. at-Talak (65): 1)*⁶

Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci dalam hukum Islam, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ. (رواه ابو داود)

Artinya: *Dari Ibnu Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (talak) (H.R. Abu Dawud).*⁷

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang menunjukkan halal, yang dibenci Allah SWT dan talak merupakan perkara halal yang sangat dibenci. Makna dibenci di sini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan.⁸

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 130-131.

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2005, hlm. 559.

⁷ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud Jus 2*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hlm. 120.

⁸ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam*. Terj. Syarah Bulughul Maram Jilid 3, Jakarta: Darus Sunah Press, 2013, hlm. 13

Dengan memahami hadits tersebut, Sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindari terjadinya perceraian (talak). Dapat dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.⁹

3. Macam-macam Perceraian

a. Macam-macam Perceraian dalam Hukum Islam

Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka talak terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Talak *sunni*' adalah talak yang terjadi dengan sesuai ketentuan syari'at Islam. Contohnya: Seorang suami menalak yang menceraikan istri telah berhubungan dengan istri dengan satu kali talak pada saat Istri dalam keadaan suci dan tidak disentuh (melakukan hubungan intim) selama waktu suci tersebut.¹⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...

Artinya: Talak (yang dapat rujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.... (Q.S. al-Baqarah (2): 229).¹¹

Maksudnya bahwa talak disyari'atkan ajarkan Islam satu kali talak, kemudian dilanjutkan dengan *rujuk* (kembali). Kemudian di talak untuk kedua kali, kemudian dilanjutkan dengan *rujuk* lagi, setelah itu, jika seorang suami yang menceraikan

⁹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 208.

¹⁰ Siyyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 32.

¹¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 37.

istrinya setelah *rujuk* kedua ini, maka terdapat pilihan antara bersama dengan cara baik atau berpisah dengan cara yang baik.¹²

- 2) Talak *bid'i* adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam seperti suami yang menalak istri sebanyak tiga kali dengan satu ucapan atau menalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Contohnya: Seorang suami berkata: Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak, atau seorang suami menalak istri ketika haid, nifas atau ketika sedang suci tapi sudah disetubuhi pada masa suci tersebut. Para ulama sepakat bahwa talak *bid'i* diharamkan dan bagi yang melakukannya, dia berdosa.¹³

Talak ditinjau dari segi jelas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan, maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Talak *sharih* (ucapan talak dengan bahasa yang jelas), contohnya: Hai orang yang tertalak, wanita tertalak, engkau tertalak, engkau seorang tertalak, dan aku talak engkau.¹⁴
- 2) Talak *kinayat* (ucapan talak dengan sindiran) adalah suatu kalimat yang mempunyai arti cerai atau yang lain. Misalnya: engkau bebas, engkau terputus, engkau terpisah, bebaskan rahimmu, pulanglah ke orangtuamu, jauhkan aku, pergilah, dan lain-lain.¹⁵

¹² Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 32.

¹³ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ushroti wa Ahkaamuhaa fii Tasyrihi al-Islam*. Terj. Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah, hlm. 265.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 268.

Talak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya *rujuk* (kembali), di bagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri dalam masa iddah. talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali pada istrinya, sebelum habis masa *iddah*-nya dengan tanpa mahar baru dan akad baru. Suami istri saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia dalam masa *iddah* talak *raj'i*, tidak boleh bagi suami menikah dengan saudara perempuan yang diceraiannya sebelum habis masa *iddah*-nya.¹⁶

An-Nawawi menuturkan, *raji'ah* dikhususkan bagi istri yang telah berhubungan intim yang ditalak tanpa kompensasi, yang bilangan talaknya belum habis dan masih ada masa *iddah*. *Rujuk* merupakan sarana untuk menghalalkan kembali (yakni, memberikan kehalalan bagi suami yang *me-rujuk*. Orang kafir tidak sah kembali kepada istrinya yang masuk Islam. Orang Islam juga tidak sah merujuk istri yang murtad. Sebab tujuan *rujuk* adalah menghalalkan, sedangkan kemurtadan menafikan kehalalan itu. Demikian halnya jika suaminya murtad atau kedua-duanya murtad.¹⁷

- 2) Talak *ba'in* adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang dicerainya

¹⁶ Ali Yusuf as-Subki, *Nidhom al-Ushroti fiil Islam*. Terj. Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 336.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Mussayyar*. Terj. Fiqih Imam Syafi'i 2, Jakarta: Almahira, 2012, hlm. 629.

dalam masa *iddah*-nya. Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*.¹⁸

- a. Talak *ba'in sughra* ialah talak yang memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri secara langsung setelah talak diucapkan. Karena dapat memutuskan ikatan perkawinan. Maka istri yang di talak menjadi orang lain bagi suaminya (status suami istri sudah hilang). Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan menyetubuhinya dan tidak dapat saling mewarisinya, jika salah satu dari keduanya meninggal dunia baik sebelum atau setelah masa *iddah* berakhir. Dengan talak *ba'in*, istri yang ditalak berhak menerima sisa pembayaran atas mahar yang belum diterimanya. Sisa mahar yang belum diberikan suami kepada istri kapanpun selama suami belum meninggal dunia.¹⁹
- b. Talak *ba'in kubro* adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak kembali kepada istri, walaupun kedua bekas istri itu ingin melakukannya, baik di waktu *iddah* atau pun sesudahnya. Kecuali jika setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan, jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang benar, baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru.²⁰

¹⁸ Ali Yusuf as-Subki, *Op. Cit.*, hlm. 337.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 53.

²⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Op. Cit.*, hlm. 337.

Adapun bentuk-bentuk putusnya perkawinan dalam Islam selain sebab kematian, dan talak diantara: *khulu'*, *zhihar*, *ila'*, *li'an*, dan *fasakh* pengertiannya sebagai berikut.²¹

- 1) *Khulu'* secara bahasa berarti mencabut, dan menurut istilah *khulu'* adalah talak perpisahan antara suami istri dengan pemberian *iwadh* (tebusan) oleh pihak istri dan dilakukan oleh lafadz talak atau *khulu'*. Contohnya: Suami berkata: aku menalakmu atau meng-*khulu'*mu dengan tebusan sekian harta. Lalu istri menerima, baik redaksi talak tersebut *sharih* maupun *kinayat*.²²

Jika ada seorang yang wanita membenci suaminya karena keburukan akhlaknya, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongannya. dan dia sendiri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah SWT maka diperbolehkan baginya meng-*khulu'* (dengan cara mengganti rugi berupa tebusan untuk menebus dirinya darinya).²³ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

....وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat

²¹ Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:*, hlm. 227.

²² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafii, Op. Cit.*, hlm. 631.

²³ Hasan Ayyub, *Fiqhu al-Ushroti al-Muslimah*, Terj. Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008, hlm. 355.

menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami Istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barangsiapa yang melanggarnya hukum Allah maka itulah orang-orang yang dhalim. (Q.S. al-Baqarah (2): 229).²⁴

Tetapi jika tidak ada alasan apapun bagi istri untuk meminta cerai lalu ia meminta tebusan dari suaminya maka diharamkan baginya bau surga. hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عن ثوبان قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.
(راوه داود)

Artinya: *Dari Suabah berkata: Bahwa Rasuluulah SAW bersabda: Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga. (H.R. Dawud).²⁵*

- 2) *Zhihar* secara bahasa berarti punggung. Sedangkan menurut istilah *zhihar* berarti suatu ungkapan suami kepada istrinya, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku”, dengan maksud dia mengharamkan istrinya bagi dirinya.²⁶

Zhihar ini merupakan talak yang berlaku di masyarakat jahiliyah terdahulu. Kemudian diharamkan oleh Islam. Allah sendiri memerintahkan kepada suami yang men-*zhihar* istrinya

²⁴ Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hlm. 38.

²⁵ Abu Dawud Sulaiman, *Sunnan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab al-Alaimiyah, 1996, hlm. 134.

²⁶ Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, hlm. 379.

untuk membayar *kafarat* sehingga *zhihar* yang dilakukan itu tidak sampai terjadi talak.²⁷

- 3) *Ila'* adalah seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak menyentuhnya dengan istrinya secara mutlak, atau selama lebih dari empat bulan. Hal ini dimaksud untuk menyakiti istri, menyakiti kehormatan istri, lebih dari itu ia juga berpisah tempat tidur, menaruh kebencian dan tidak memberikan hak-haknya.²⁸

Jika telah berjalan empat bulan tidak kembali dan menolak cerainya maka hakim mencerikannya dengan sekali cerai untuk menghilangkan bahaya darinya.²⁹

- 4) *Li'an* secara bahasa berarti saling melaknat, sedangkan menurut istilah berarti "Sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina", sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, setelah terlebih dahulu memberikan kesaksian empat kali bahwa ia benar dalam tuduhnya.³⁰

Pada dasarnya bila seseorang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka ia dikenai *had qazaf* yaitu tuduhan zina tanpa saksi dengan hukuman 80 kali dera. Apabila yang melakukan penuduhan itu adalah suami terhadap istrinya dan tidak dapat mendatangkan saksi empat kecuali hanya dirinya saja, maka ia harus menyampaikan

²⁷ Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, hlm. 379.

²⁸ Ali Yusuf as-Sabki, *Op. Cit.*, hlm. 359.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 138-139.

kesaksian sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa ia benar dalam tuduhnya. Dan yang kelima disertai menerima laknat Allah SWT jika tuduhnya itu dusta.³¹

Dengan sumpah itu maka suami bebas dari sanksi tuduhan zina tanpa bukti, dan jika istri tidak pernah berbuat zina seperti yang dituduhkan suaminya itu, maka ia berhak membela dirinya dengan menolak sumpah suami tersebut. Dan dengan penolakan itu istri juga terlepas dari sanksi zina, dengan terjadinya saling sumpah dan saling melaknat maka putuslah perkawinan untuk selamanya.³²

- 5) *Fasakh* yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syari'at, juga perbuatan dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi syarat atau salah satu rukun, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.³³

Dalam masa perkawinan mungkin terdapat sesuatu pada suami atau istri yang menyebabkan tidak mungkin melanjutkan hubungan perkawinan baik karena diketahuinya bahwa salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau terjadi sesuatu kemudian hari, maka pernikahannya dihentikan, baik oleh hakim atau

³¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 139.

³² *Ibid.*, hlm.140

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 141.

dihentikan dengan sendirinya, dalam hukum perdata disebut dengan pembatalan perkawinan.³⁴

b. Macam-macam Perceraian dalam Hukum Positif

Menurut Pasal 38 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan: Perkawinan dapat putus karena tiga sebab: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan, sebab kedua perceraian harus melalui putusan pengadilan. Perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri yang bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak para pihak.³⁵ Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa: “*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*”.³⁶

Perkara perceraian bisa timbul dari pihak suami dan juga bisa dari pihak istri perkara perceraian yang oleh suami disebut cerai talak dengan suami Pemohon dan istri sebagai Termohon, dan perkara yang diajukan oleh istri disebut perkara cerai gugat dengan istri sebagai Pengugat dan suami sebagai Tergugat.³⁷

1) Cerai Talak

Perkawinan dapat putus disebabkan karena perceraian yang dijelaskan pada Pasal 114 yang membagi perceraian bisa

³⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 133.

³⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.151.

³⁶ Tim Redaksi Arkola (ed), *Op. Cit.*, hlm. 216.

³⁷ Anis Bintania, *Op. Cit.* hlm. 151.

disebabkan karena cerai talak dan cerai gugat, berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, KHI Pasal 117 menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah:³⁸

“Talak adalah Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.”³⁹

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.⁴⁰

Perkara cerai talak merupakan jenis perkara permohonan yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon, suami yang kawin secara Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.⁴¹

Suatu permohonan cerai talak harus memuat nama, umur, dan tempat kediaman atau alamat pemohon dan termohon disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak dan petitum perceraian. Selain itu permohonan mengenai penguasaan anak,

³⁸ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 220.

³⁹ Tim Redaksi Arkola (ed), *Op. Cit.*, hlm. 217

⁴⁰ Tim Redaksi Sinar Grafika (ed), *Amandemen Undang Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 56.

⁴¹ Aris Bintania, *Op. Cit.*, hlm. 152.

nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak dan bisa diajukan sesudah ikrar talak diucapkan.⁴²

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. KHI membagi talak kepada talak *raj'i*, talak *ba'in sughra*, dan talak *ba'in kubra* sebagaimana dalam Pasal 118, 119 dan 120.⁴³

Pasal 118

“Talak *raj'i* adalah talak satu atau dua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.”⁴⁴

Pasal 119

1. Talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
2. Talak *ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi qabla al dukhul.
 - b. Talak dengan tebusan atau talak khulu'.
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁴⁵

Pasal 120

Talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahanya.⁴⁶

Disamping pembagian di atas juga dikenal pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya ke dalam talak *sunni'* dan talak *bid'i*.

⁴² Aris Bintania, *Op. Cit.*, hlm. 152-153.

⁴³ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, hlm. 223.

⁴⁴ Tim Redaksi Arkola (ed), *Op. Cit.*, hlm. 217.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 21.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 218.

Pasal 121

“Talak sunni’ adalah talak yang dibolehkan yaitu talak dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut”.⁴⁷

Pasal 122

Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁴⁸

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.⁴⁹

Cerai gugat diatur dalam KHI Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 73 UUPA menyebutkan bahwa:

Pasal 132 KHI

1. Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.⁵⁰

Pasal 73 UUPA

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukum yang meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

⁴⁷ Tim Redaksi Arkola (ed), *Op. Cit.*, hlm. 218.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.

⁵⁰ Tim Redaksi Arkola (ed), *Op. Cit.*, hlm. 221.

2. Dalam hal penggugat tinggal diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilaksanakan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁵¹

Sebelum berlakunya Kompilasi hukum Islam di Indonesia, Peradilan Agama hanya mengenal ada dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak dari pihak suami dan perkara cerai gugat dari pihak istri. Dengan berlakunya KHI ada perubahan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu berlakunya hukum acara *khulu'*.⁵²

Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Seorang istri yang mengajukan perceraian dengan cara khulu, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasan perceraian yang sesuai dengan KHI Pasal 116.⁵³

4. Alasan-alasan Perceraian

a. Alasan-alasan dalam Hukum Fikih

Di dalam *fiqh* memang tidak mengatur secara khusus tentang alasan untuk boleh terjadinya perceraian, Setidaknya ada empat

⁵¹ Tim Redaksi Sinar Grafika (ed), *Op. Cit.*, hlm. 59-60.

⁵² Aris Bintania, *Op. Cit.*, hlm. 133.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 139.

kemungkinan yang dapat memicu terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga yaitu:

1) Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri.

Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri *nusyuz* itu terhadap suami berarti istri merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi suami. *Nusyuz* istri diartikan kedurhakan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan kepadanya.⁵⁴

2) *Nusyuz* suami kepada istri.

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya.⁵⁵ Kemungkinan *nusyuz*-nya suami bisa terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada pihak istri baik nafkah lahir maupun batin. Penyebab *nusyuz* suami yaitu menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi istri.⁵⁶

3) Terjadinya *syiqaq*

Kata *syiqaq* berasal dari kata bahasa Arab, *Syiqaaqa* yang berarti: sisi, perselisihan, *al-khilaf* artinya: perpecahan, permusuhan. *al-adawah*: pertengkaran atau persengketaan. Dalam bahasa Melayu

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indosesia: ...*, hlm. 190 – 191.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 193.

⁵⁶ Ali Yusuf as-Subki, *Op. Cit.*, hlm. 317.

diterjemahkan dengan perkelahian.⁵⁷ *Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga dapat diartikan pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat terselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* biasanya terjadi apabila suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang dipikul masing-masing.⁵⁸

- 4) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an*.⁵⁹

2. Alasan-alasan dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif, memperketat dan tegas terjadinya perceraian, hanya dilakukan di depan persidangan Pengadilan dan disertai alasan-alasan yang sesuai undang-undang, perceraian bisa dilakukan. Pada Pasal 39 ayat 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Jadi walaupun pada dasar perceraian itu tidak dilarang, namun undang menentukan seseorang tidak dengan mudah memutuskan ikatan tanpa adanya alasan yang terdapat dalam penjelasan atas Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Perkawinan dan juga Pasal 19

⁵⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 304

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoesia: ...*, hlm. 193-194.

⁵⁹ Amieur Nuruddin, Azhari Akmal Tagiran, *Op. Cit.*, hlm. 214.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian:⁶⁰

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶¹

Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini diulangi dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambah dua ayat untuk orang Islam, yaitu:

- g. Suami melanggar taklik thalak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶²

Hal ini terkait erat dengan misi Undang Undang No.1 Tahun 1974 untuk mempersulit terjadinya perceraian, sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan pada dasarnya untuk selama-lamanya.

⁶⁰ Abd. Shomad, *Op. Cit.*, hlm. 325.

⁶¹ Tim Redaksi Arkola (ed), *Op. Cit.*, hlm. 48.

⁶² *Ibid.*, hlm. 216-217.

5. Akibat Perceraian

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara suami dan istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam KHI. Undang-undang tidak mengatur tentang akibat-akibat putusan perkawinan karena, kematian, yang diatur hanya akibat-akibat perceraian saja.

Akibat putusannya perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan. menurut Pasal 41 Undang Undang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah;

1. Orang tua berkewajiban tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁶³

a. Akibat Talak

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak isterinya yang mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 KHI yakni, sebagai berikut :

Pasal 149 KHI

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib.

⁶³ Tim Redaksi Arkola (ed), *Op. Cit.*, hlm. 18.

- a. Memberi mut'ah (sesuatu) yang layak untuk bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang terutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.⁶⁴

Akibat talak *raj'i*, talak *raj'i* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan) serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).⁶⁵

Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak mengakibatkan hukum selanjutnya selama masih dalam masa *iddah* istrinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa *iddah* dan jika tidak ada rujuk.⁶⁶

Bagi istri yang ditalak *raj'i*, suaminya berhak merujuknya selama dalam masa *iddah*. ketentuannya tentang masa *iddah* terdapat dalam pasal 150 Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 151 KHI menyatakan:

“Bekas istri dalam masa *iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”.⁶⁷

Karena pada hakikatnya istri dalam masa *iddah*, masih dalam ikatan nikah dengan suaminya”.

⁶⁴ Tim Redaksi Arkola (ed), *Op. Cit.*, hlm. 227-228

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.* hlm.266.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Tim Redaksi Arkola (ed), *Op. Cit.*, hlm 228.

b. Akibat Perceraian (Cerai Gugat)

Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

Pasal 156

Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 6. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
- e. Bila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁶⁸

Perceraian yang terjadi akibat *khulu'* yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan

⁶⁸ Tim Redaksi Arkola (ed), *Op. Cit.*, hlm. 230-231.

hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Oleh Karen itu. *khulu'* adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 161 yang berbunyi: "Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat rujuk".⁶⁹

B. Hukum Meninggalkan Sholat

Orang yang meninggalkan sholat itu mempunyai dua kemungkinan, *Pertama*, mungkin ia meninggalkan sholat itu karena menolak kewajibannya atau meningkari akan kewajiban sholat. *Kedua*, mungkin orang itu meninggalkan sholat karena enggan dan malas mengerjakannya, sementara ia masih mengakui kewajiban sholat baginya.⁷⁰

1. Orang yang meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajiban ibadah tersebut maka menurut *ijma'* kaum muslimin dia dianggap sebagai orang kafir, keluar dari agama Islam, kecuali apabila dia orang yang baru memeluk agama Islam atau tidak berada dalam masyarakat Islam sehingga tidak tahu dan mendapatkan pengajaran sholat sehingga belum menerima informasi tentang kewajiban sholat.⁷¹ Jika tidak mau bertaubat maka dikenakan sanksi dengan hukuman orang murtad, yaitu

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 78-79.

⁷⁰ Abu Malik Kamal, *Panduan Lengkap Sholat Wajib*, Solo: Roemah Buku, 2012, hlm.

2.

⁷¹ An-Nawawi, *Shohih Muslim bi Syarh an-Nawawi*. Terj. Syarah Shahih Muslim Jus 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, hlm. 248-249.

bunuh. Juga diperlakukan seperti orang murtad, misalnya tidak saling mewarisi antara dia dengan keluarganya.⁷²

Adapun hadits Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan akan kekufuran seseorang yang meninggalkan sholat adalah sebagai berikut:

عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. (رواه ابو داود)

Artinya: *Dari Jabir berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Antara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan sholat (H.R. Abu Dawud).*⁷³

2. Orang yang meninggalkan sholat karena malas dan enggan, tetapi ia mengingkari kewajibannya maka para ulama berbeda pendapat tentang orang meninggalkan sholat karena malas dan dalam memperlakukan orang itu.

a. Menurut Madzhab Malik, Syafi'i dan mayoritas ulama salaf dan kholaf mereka berpendapat bahwa orang seperti ini tidak kafir, tetapi dan disuruh untuk bertaubat, jika tidak mau bertaubat maka ia dikenakan hukuman mati, sebagaimana diberlakukan hukuman pezina yang telah menikah.⁷⁴ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يحلّ دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله، إلاّ بإحدى

⁷² Mustahfa al Buqha, Muhyiddin Misto, *al Wafi fi Arba'in an-Nawawiyah*. Terj. Syarah Arbain Nawawiyah Pokok-Pokok Ajaran Islam, Jakarta: Robbani Press, 2011, hlm. 231.

⁷³ Abu Dawud Sulaiman, *Op. Cit.*, hlm. 224.

⁷⁴ An-Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 249

ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
(رواه داود)

Artinya: *Dari Abdilallah berkata: Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa nabi Muhammad itu Rasulullah, kecuali tidak halal darah seorang muslim karena satu diantara tiga hal: orang yang sudah menikah melakukan zina, membunuh orang dan meninggalkan agamanya sekaligus berpisah dari jamaahnya. (H.R. Abu Dawud).⁷⁵*

Abu Hanifah, sebagian ulama Kufah dan al-Muzani salah seorang ulama penganut madzhab Syafi'i memilih bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak sampai menjadi kafir dan tidak perlu dihukum mati. Namun ia harus mendapatkan hukuman tazir dan dipenjara sampai dia mau menjalankan sholat. Mereka berpendapat tidak perlu dibunuh juga berargumen dengan hadits, "*Tidak halal darah seorang Muslim, kecuali karena salah satu dari tiga perkara.*" ketiga keterangan itu tidak ada keterangan tentang meninggalkan sholat.⁷⁶ Dalil bahwa meninggalkan sholat tidak kafir adalah firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ....

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukannya (syirik) dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki... (Q.S. An-Nisa (4): 48).⁷⁷*

⁷⁵ Abu Dawud Sulaiman, *Sunnan Abu Dawud Jus 4: ...*, hlm. 136.

⁷⁶ An-Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 249.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 92.

Dan hadits Nabi SAW:

عن أبي هريرة: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ.
(راوه البخاري)

Artinya: *Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Orang yang berbahagia dengan syafa'atku adalah orang yang mengucapkan, tiada tuhan selain Allah dengan penuh ikhlas dari lerung hati atau jasadnya. (H.R. Bukhori).*⁷⁸

Oleh karena itu, orang yang meninggalkan sholat tidak dianggap kafir. karena kufur berkaitan dengan i'tikad. Sedangkan i'tikad orang tersebut adalah betul, tetapi jika ia telah meninggalkan karena mengingkari kewajiban maka dia menjadi kafir.⁷⁹

- b. Sebagian ulama salaf yang menganggap bahwa orang seperti ini menjadi kafir. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat yang berasal dari Ahmad Bin Hambal, Abdulah bin Mubarak dan Ishak bin Rahawail.⁸⁰ hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَأَحْصِرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya: *Apabila telah habis bulan-bulan haram maka perangilah orang-orang musyrik dimana saja kamu menemui tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintai jika bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat maka berilah kebebasan pada mereka (jangan*

⁷⁸ Abu Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Beirut: A'limul al-Kitab, 1992, hlm. 59.

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa: ...*, hlm. 549.

⁸⁰ An-Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 249.

*diganggu) sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Q.S. at-Taubah (9): 5).*⁸¹

Jadi, siapa yang meninggalkan sholat, maka dia tidak memenuhi syarat *al-takhliyyah* (dibebaskan), sehingga ia tetap dihukum, oleh karena itu, orang yang tidak melakukan sholat maka tidak boleh dibebaskan.⁸² Mereka menakwilkan sabda Rasulullah SAW:

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة. (رواه ابو داود)

Artinya: *Dari Jaabir berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. (H.R. Abu Dawud).*⁸³

Bahwa seorang hamba berhak mendapatkan siksa seperti orang kafir, yaitu dihukum mati apabila meninggalkan sholat, Namun hal ini berlaku bagi orang yang menghalalkan perbuatan meninggalkan sholat, ada juga yang mengartikan hadis tersebut bahwa orang yang meninggalkan sholat telah melakukan perbuatan seperti perbuatan orang kafir.⁸⁴

عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. (رواه الترمذي)

Artinya: *Dari Buraidah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perjanjian (perbedaan) antara kami dengan kamu adalah*

⁸¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 188.

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa:...*, hlm 547.

⁸³ Abu Dawud Sulaiman, *Op. Cit.*, hlm. 224.

⁸⁴ An-Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 250-251.

*sholat siapa yang meninggalkannya sesungguhnya maka ia kafir. (H.R. Tirmidzi).*⁸⁵

Imam Syaukani menganggap pendapat ini sebagai pendapat yang benar. dia mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir dan halal untuk dibunuh. Sebagian jenis kufur, ada yang menghalanginya *syafa'at*.⁸⁶

⁸⁵ Abi Isa Muhammad, *al-Jam'u as-Shahih: Sunan al-Tirmidzi Juz 5*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1991, hlm. 15.

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa:...*, hlm. 549.